

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI
Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00.10543/2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA / BA / TA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Ngawi.
 - b. Bahwa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Kementerian Agama;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor : 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
 - 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca :**
- 1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional RA PERWANIDA NGAMBAN Ds. Ploso Kec. Kendal Kab. Ngawi Nomor : 90/RA.PWD/01/2013 tanggal, 21 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas ijin operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan Nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kemempat :** Piagam Ijin Operasional RA/BA/TA ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 19 Pebruari 2013

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**



Drs. SYAHIDAN, MH
NIP. 196002131991 02 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nawu
Nomor : Kd.13.21/4/PP.00.1/0543/2013
Tanggal : 19 Pebruari 2013

DAFTAR RA / BA / TA SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik RA/BA/TA (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA PERWANIDA NGAMBAN Alamat : Dusun : Ngamban Desa : Ploso Kecamatan : Kendal Kabupaten : Ngawi Penyelenggara/Yayasan : PERWANIDA	101.2.35.21. 0070	Kd.13.21/4/RA/070/2013


 Kepala
 Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Ngawi
 DR. SYAHIDAN, MH
 NIP. 196002131991 02 1 001